

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KEJAHATAN CYBER ILLEGAL CONTENTS DALAM
JASA PAID PROMOTE DI MEDIA SOSIAL**

Oleh: Halilintar

Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indra, S.H.,M.H

Pembimbing II: Erdiansyah, S.H., M.H

Alamat: Jl. Pangeran Hidayat Gg. Tiga No. 80

Email / Telepon : hali.lintarr97@gmail.com / 0852-7492-0001

ABSTRACT

E-Commerce activities are not an unusual thing in people's lives, but have become routine along with the development of information technology. The presence of social media makes it very easy for the public in all activities, both information exchange and business transactions. Business transactions that have become an existence for writers, namely Paid Promote and Endorse, are promoted by public figures in social media applications, namely Instagram.

However, in online transactions there are still many victims of fraud as a result of E-Commerce which is promoted by promoted and endorsed actors. So far the authors have reviewed according to Article 45A paragraph 1 of Law Number 19 of 2016 on amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, which have not clearly and clearly regulated the types of crimes of Cyber Illegal Content with the modus operandi of services paid to promote in the media social. As a result, the perpetrators cannot be held responsible for the crime.

This type of research is normative legal research, namely using library research in data search and examining the subject matter according to the scope and identification of problems through a statutory approach carried out by examining statutory regulations and regulations related to the legal issues under study.

The result of this research is that the promoted and endorsed offenders can be convicted if they fulfill the elements of a criminal act with a fraud mode that is misleading consumers as regulated in Article 45A paragraph 1 of the ITE Law and if they are proven to be deceiving and misleading others, they can be held responsible for the crime who feel aggrieved and troubled by the crime of participation as regulated in Article 55 of the Criminal Code concerning Inclusion of Crimes.

Keywords: Criminal Accountability Crime- Cyber Illegal Contents in Paid Promote on Social Media.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini dapat diartikan sebagai pisau bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus dapat menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum bagi kalangan intelektualitas tertentu. Suatu hal yang tidak dapat dielakkan, bahwa pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban secara global.¹ Sebagaimana dikatakan Suparni: “Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya”.²

Berdasarkan pemaparan Suparni diatas maka dapat disimpulkan bahwa, arus budaya teknologi komputer, telekomunikasi, dan informatika di tengah-tengah masyarakat begitu pesat bahkan sangat eksplosif, sehingga menimbulkan fenomena-fenomena baru didalam sosial kemasyarakatan. Teknologi informasi telah menjadi bagian dari keseharian bagi hampir semua kalangan dan memungkinkan semua orang berhubungan. Internet mengubah cara hidup, hubungan antar manusia, bisnis, politik dan bahkan pertahanan dan keamanan negara. Banyak hal positif dapat dipetik dari internet, tetapi tidak sedikit dampak negatif.³

¹ Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Alinea pertama.

² Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

³ Niniek Suparni, *Ibid.* hlm. 2.

Dalam perkembangan teknologi, masyarakat mulai mengenal dengan aktivitas *online*. Baik itu dari transaksi belanja *online*, simpan pinjam, *E-Money*, transportasi *online*, dan lain sebagainya. Namun yang menjadi eksistensi dalam aktivitas *online* yaitu belanja *online*, dari segi harga yang cukup terjangkau, kualitasnya cukup bagus sehingga sesuai dengan kebutuhan konsumen. Sebelum melakukan transaksi jual beli *online* tentunya konsumen membandingkan harga dan kualitas produk yang diminati oleh konsumen, tentunya dari berbagai toko *online* dan pemilik produk atau jasa (*Advertiser*) yang didapat konsumen dari postingan *paid promote* atau dari aplikasi *E-Commerce*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Modus Operandi konten bermuatan kebohongan dan menyesatkan konsumen dalam jasa *paid promote* dimedia sosial?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap kejahatan *Cyber Illegal Contents* dalam jasa *paid promote* di media sosial?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Modus Operandi konten bermuatan kebohongan dan menyesatkan konsumen dalam jasa *paid promote* dimedia sosial.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan *illegal contents* dalam jasa *paid promote* dimedia sosial.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang masalah yang akan diteliti.

- b. Sebagai pemikiran bagi perkembangan khasanah keilmuan khususnya ilmu hukum.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat untuk pendorong bagi rekan-rekan mahasiswa, praktisi, maupun akademisi untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan *illegal contents* dalam jasa *paid promote* dimedia sosial.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Tindak Pidana

Istilah pidana merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan disengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu.⁴ Menurut Erdianto, Tindak Pidana adalah Suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.⁵

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶ Oleh karena itu,

⁴ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta: 1983 hlm.9.

⁵ Erdianto, *Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 3, 1 Agustus 2012, hlm. 20.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2002, hlm 54

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *wetboek van strafrech* belanda, maka memakai istilah aslinya pun sama *strafbaarfeit*. Terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* diartikan "sebagian dari kenyataan", sedangkan *strafbaar* berarti "dapat dihukum".

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pada bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.⁷

Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.⁸

E. Kerangka Konseptual

Di dalam penelitian ini, penulis memakai beberapa istilah. Untuk menghindari kesalahpahaman, maka

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 165.

⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 20-23.

penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat didalam tulisan ini;

- 1) Tinjauan adalah hasil peninjauan-peninjauan: pendapat (setelah menyelidiki dan mempelajari).⁹
- 2) Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum.¹⁰
- 3) Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.¹¹
- 4) Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.¹²
- 5) *Cyber* adalah bentuk dimensi baru dari aktivitas masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional.¹³
- 6) *Illegal Contents* adalah kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tertier.¹⁵ Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹⁶

Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap asas – asas hukum dengan memanfaatkan metode deskriptif.¹⁸ Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan *Cyber Illegal Contents* dalam *Jasa Paid Promote* di Media Sosial.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga (3) bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 99.

¹⁰ Harimurti Kradalaksana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 1061.

¹¹ Chairul Huda, *Op.cit.* hlm. 68

¹² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 281

¹³ Volodymyr Golubev, *Cyber crime and legal problem of internet usage* Bandung, 2001, hlm 1.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Op cit.* hlm. 42

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:1995, hlm 13.

¹⁶ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV ALFABETA: 2013, hlm. 51.

¹⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 1996, hlm. 133.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 25.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya. Sumber data yang diperoleh oleh penulis melalui studi kepustakaan sebagai pendukung bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.²⁰ Yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analitis. Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

¹⁹ Burhan Ashofa, *Op cit*, hlm. 103

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1983, hlm. 32.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Andi Zainal Abidin adalah salah seorang ahli hukum pidana Indonesia yang tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaar feit* menjadi tindak pidana. Adapun alasannya adalah sebagai berikut.²¹

- Tindak pidana mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana.
- Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain – lain.
- Istilah *Strafbaar feit* sesungguhnya bersifat eliptis yang kalau diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana, oleh Van Hatum bahwa sesungguhnya harus dirumuskan *feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is* yang berarti peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. Istilah *criminal act* lebih tepat, karena ia hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.

Strafbaar feit sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam

²¹ Andi Zainal Abidin, “Tanggapan Terhadap Buku I Bab I sampai dengan Bab II Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, makalah dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.2 No. 1 Maret 2005, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Depkumham RI, Jakarta, 2005, hlm. 53-54.

suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana – sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang.
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum).
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

3. *Cybercrime* Sebagai Tindak Pidana

Keberadaan dunia *cyber* tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai bidang kehidupan. Namun pengaruh tersebut tidaklah selalu berdampak positif tetapi juga bisa berdampak negatif. Salah satu dampak negatif terwujud dengan adanya istilah yang dikenal dengan *cybercrime*. *Cybercrime* atau apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai kejahatan dunia maya dapat mempunyai berbagai bentuk, misalnya seperti pemalsuan data, pencurian uang (*carding*), pornografi, perusakan *website* (*cracking*), hingga berbagai tindakan sejenis lainnya yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang – undangan.²² Oleh karena itulah dapat dikatakan, walaupun disatu sisi dunia *cyber* dapat memberikan pengaruh positif

yang berupa kemudahan – kemudahan dalam melakukan segala sesuatu dalam berbagai bidang kehidupan, namun disisi lain dengan adanya dunia *cyber* maka dapat tercipta pula suatu masalah yang berupa kejahatan – kejahatan baru dalam berbagai bidang kehidupan tersebut.

4. Penetapan Suatu Perbuatan sebagai Tindak Pidana (Kriminalisasi)

Seiring terjadinya tindak pidana menimbulkan persoalan bagaimana dan siapa yang berwenang untuk menangani pelaku tindak pidana, Sebab didalam hukum pidana materil hanya mengatur perbuatan apa saja yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan berapa ancaman pidana yang dapat dijatuhkan. Oleh karena itu diperlukan hukum pelaksana/hukum acara pidana agar setiap perbuatan melawan hukum/tindak pidana dapat diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.²³

B. Tinjauan Tentang Pertanggung jawaban Pidana

1. Istilah Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hal pertanggung jawaban pidana, maka pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan – tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum

²² <http://www.crime.hku.hk/cybercrime.htm>, diakses tanggal 23 Januari 2020

²³ Mukhlis R, "Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar Kuhp", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 3, No.1, 2013.

atau *rechtvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggung jawab pidanakan.

2. Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Hoffman, Unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada yang melakukan perbuatan
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum
- c. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain
- d. Perbuatan itu karena kesalahan yang ditimpa kepadanya

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

C. Tinjauan Umum *Cybercrime Illegal Contents*

1. Pengertian *Cybercrime*

Pada masa sekarang dinegara manapun didunia, kebutuhan terhadap informasi merupakan sesuatu yang amat penting. Karena besarnya kebutuhan tersebut, terjadilah perkembangan dibidang teknologi informasi dalam berbagai negara didunia sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan tersebut merupakan suatu globalisasi didunia. Pesatnya perkembangan ini pada akhirnya menghasilkan suatu jaringan yang dikenal dengan nama

*cyberspace*²⁴ yang merupakan suatu teknologi yang berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan – jaringan komputer yang disebut jaringan internet.²⁵

2. *Illegal Contents* dalam *Cybercrime*

Di Indonesia, masalah dari *cybercrime* juga bisa dikatakan mulai diperhatikan sebagai suatu masalah yang serius. Dengan masuknya indonesia kedalam era globalisasi, khususnya dalam hal yang hubungannya dengan dunia *cyber*, berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia mulai mendapatkan pengaruh dari dunia *cyber* tersebut. Oleh karenanya tidaklah mengherankan bila mulai bermunculan kasus – kasus kejahatan yang berhubungan pula dengan dunia *cyber* tersebut.²⁶

3. *Problematika Penegakkan Hukum dalam Cyber Illegal Contents*

Pentingnya peranan penegak hukum dalam memberantas suatu tindak pidana adalah berdasarkan konsep sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Oleh Frakfuther, Pound, Moley dan Warner membentuk *National Commission on Crime and Criminal Justice* yang bertujuan untuk menyusun suatu mekanisme administrasi peradilan pidana yang mendukung tujuan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.²⁷

²⁴ William Gibson, *Father of Cyberspace*, dilihat dari situs <http://www.wired.com/science/discoveries/news/2009/03/dayintech_0317

²⁵ Dimitri Mahayana, *Menjemput Masa Depan, Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global*, Rosda, Bandung, 2000, hlm. 24-25

²⁶ <http://makasar.tribunnews.com/cyber-crime-indonesia-urutan-10-di-dunia>. diakses tanggal 2 Februari 2020

²⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 9.

D. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dalam *Cybercrime*

Para konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha. Karena itu, diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen. Berdasarkan bunyi pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pengertian Konsumen adalah:

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang – wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.²⁸ Kesewenang – wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen dan undang – undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen baik dibidang hukum privat maupun bidang hukum publik.

Sanksi pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang bukan merupakan ganti kerugian, melainkan denda. Demikian pula halnya dengan hukuman tambahan yang berupa pencabutan izin usaha, sekali lagi hal ini sesungguhnya merupakan sanksi administratif. Namun, pembuatan dan penerbitan keputusan izin merupakan tindakan dalam hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, harus ada

²⁸ Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Alinea Pertama.

wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang – undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah.²⁹ Menurut ahmadi, apakah sistem pengaturan seperti ini, masih termasuk upaya yang bertujuan menciptakan sistem bagi perlindungan konsumen, seharusnya masih perlu ditelaah kembali.³⁰

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Kejahatan *Cyber Illegal Contents* dalam *Jasa Paid Promoted di Media Sosial*

Setiap kejahatan selalu berawal dari cara orang itu melakukan aksi kejahatan tersebut, saat ini sedang marak di perbincangkan mengenai kejahatan dunia maya yaitu penipuan dengan modus operandi *jasa paid promote*, karena dengan cara ini pelaku memperdaya korbannya melalui dengan via telekomunikasi tanpa harus melukai atau melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Sebelum menjawab rumusan masalah, penulis akan menjelaskan terkait modus operandi dalam tindak pidana penipuan dengan menggunakan *jasa paid promote* dengan jenis kejahatan *cyber illegal content* menggunakan media sosial sebagai sarana pembantu pelaku dalam melakukan kejahatan itu.

Salah satunya, *jasa paid promote* yang menjadi eksistensi adalah dari aplikasi Instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil gambar atau video, menerapkan filter digital untuk mengubah tampilan dan efek foto, bahkan memungkinkan pengguna membagikannya ke berbagai

²⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 203

³⁰ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Op Cit*, hlm. 297

layanan jejaring sosial. Menurut Atmoko instagram adalah layanan jejaring sosial berbasis fotografi. Jejaring sosial ini diresmikan pada tanggal 6 Oktober 2010 oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger yang mampu menjangkau 25 ribu pengguna di hari pertama. Selain itu Atmoko, menyatakan bahwa nama instagram merupakan kependekan dari kata “instan-telegram”. Jadi bila dilihat dari perpaduan dua kata “insta” dan “gram”, instagram berarti kemudahan dalam mengambil serta melihat foto yang kemudian dapat dikirimkan atau dibagikan kepada orang lain.³¹

Kemudian jika dilihat dari kasus Nk dan Vv terkait *endorse* Kosmetik Ilegal, *Advertiser* kosmetik ilegal tersebut sudah mencari target sasaran sejumlah publik figur untuk dimintai kerjasama *endorse*, namun Nk dan Vv salah satu target dari *Advertiser* tersebut untuk berperan sebagai *influencer* nya. Setelah menyetujui hubungan kerjasama, maka Nk dan Vv mengaku pernah menggunakan produk tersebut diluar *endorse* tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama setelah terungkap bahwa produk yang di promosikan mereka adalah ilegal tidak mempunyai izin dari BPOM, Nk dan Vv mengaku saat diminta *endorse* produk tersebut dirinya sama sekali tidak mengetahui bila produk tersebut adalah ilegal.³²

Dalam hal tersebut, terdapat unsur kelalaian dari Nk dan Vv yang seharusnya sebelum menyetujui kerja sama jasa *Endorse* Nk dan Vv harus mencari tahu terlebih dahulu terkait legalitas dari produk yang hendak dipasarkan di media sosial. Akibatnya Nk dan Vv pun ikut terjatuh dalam suatu

tindak pidana, dalam peristiwa tersebut Nk dan Vv bisa diminta pertanggungjawaban pidana karena dirinya terlibat dalam penyertaan melakukan kejahatan.

Kemudian jika ditinjau dari kasus yang melibatkan Tm, Bw, Aw, Ji, Ga, dan Rs sebagai *influencer* mereka menyetujui hubungan kerjasama *endorse* dengan pemilik agen travel yang menjual tiket maskapai dan kamar hotel dari hasil kejahatan *carding*. Kasus ini bermula saat Kepolisian Daerah Jawa Timur meringkus beberapa tersangka pembobolan kartu kredit atau *carding* dengan modus akun jasa perjalanan di media sosial Instagram lewat akun @TIKETKEKINIAN. Kasus ini bahkan melibatkan sejumlah selebritis dan figur publik.³³ Dalam kerja sama tersebut Rs mengaku hanya sekali menerima *endorse* dari *Advertiser* dengan imbalan voucher hotel senilai Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus rupiah) dari pelaku pada tahun 2018. Saat menerima *endorse*, Rs mengaku telah menelaah testimoni dari akun media sosial usahanya dan Rs menilai jasa yang ditawarkan itu mempunyai kebenaran.

B. Pertanggungjawaban Pidana kejahatan Cyber Illegal Contents Dalam Jasa Paid Promoted di Media Sosial

Dalam hukum pidana, “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.

³¹ openlibrary.telkomuniversity.ac.id, diakses pada tanggal 22 September 2020.

³² <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/07/05/nasib-via-vallen-dan-nella-kharismaterkini-terkait-kasus-kosmetik-ilegal-yang-sempat-heboh?page=2> diakses pada 22 September 2020

33

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200305201953-12-480932/diperiksa-7-jam-awkarin-dicecar-30-pertanyaan-soal-carding> diakses pada 22 September 2020

Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).³⁴

Macam – macam pertanggungjawaban pidana yakni sebagai berikut:³⁵

- a. Pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*)
- b. Pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).
- c. Pertanggungjawaban pidana korporasi.

Dalam kasus yang diteliti oleh penulis terkait pelaksanaan penegakkan hukum terhadap publik figur yang sengaja melakukan kejahatan dan tanpa disadari bahwa dia seorang pelaku dan tidak menyadari sama sekali jika perbuatan itu bisa berakibat tindak pidana. Seperti kasus first travel yang melibatkan publik figur Sy sebagai promotor *paid promoted* dengan imbalan dari first travel berupa keberangkatan umrah paket VIP. Sebelumnya Sy telah menyepakati dengan pihak first travel terkait kerja sama *Paid Promote* dalam hal itu Sy telah siap menanggung segala kosekuensi serta akibat dari kesepakatan nya itu termasuk akibat hukum.

Perbedaan antara “pembantuan” dengan “menggerakkan”, dapat dibedakan melalui kehendak dari pelaku. Dalam bentuk “penggerakkan” kehendak untuk melakukan tindak pidana baru timbul setelah ada daya upaya dari orang yang menggerakkan. Jadi dimulai oleh penggerak dengan

memberi daya upaya, barulah orang yang dapat digerakkan mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal “pembantuan”, dimana dari semula dalam diri pelaku sudah ada kehendak untuk melakukan tindak pidana. Pembantuan baru kemudian diberikan yang dapat berupa sarana, kesempatan dan keterangan.

Pembantuan pasif (*passieve medeplichtigheid*) bahwa terjadinya delik disebabkan atas kewajiban yang terdapat dalm peristiwa tersebut. Artinya orang yang dianggap membantu terdapat kewajiban, dan kewajiban itu diabaikannya sehingga timbul tindak pidana. Terdapat pula pembantuan pasif yang dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri, misalnya terdapat dalam pasal 110 ayat (2) KUHP yang menyatakan “pidana yang sama dijatuhkan terhadap orang yang dengan maksud hendak menyediakan atau memudahkan salah satu kejahatan yang disebut dalam pasal 104, 106, dan 108,... dan seterusnya”. Dengan mempermudah terjadinya tindak pidana yang disebutkan diatas, berarti telah dianggap membantu meskipun secara pasif. Dan menurut pasal 110 KUHP diatas dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri dan diancam dengan pelaku pokoknya.

Dapat penulis simpulkan dalam pertanggungjawaban pidana serta cara pelaku melakukan penyertaan kejahatan, maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku *Paid Promote* tersebut hanya terlibat sebagai perbantuan penyertaan kejahatan pasif karena *influencer* secara tidak langsung telah membantu *advertiser* untuk melakukan suatu tindak pidana dan *influencer* tidak dapat dipidana apabila perbuatannya tidak memenuhi unsur – unsur pertanggungjawaban pidana kejahatan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana mengenai

³⁴ Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999, hlm. 27.

³⁵ Roeslan Saleh, *Op cit.* hlm. 48.

melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana dengan bermula *Paid Promote* memberikan informasi yang belum pasti sehingga dapat mengelabui orang banyak atas informasi yang mengandung makna janji yang belum pasti kebenarannya. Sehingga adanya suatu tindakan yang berakibat hukum belum dapat ditetapkan apakah dia dapat dibebankan sebagai pelaku tindak pidana sepenuhnya atau tidak.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian pada hasil pembahasan, maka dapat penulis tentukan Kesimpulan dan Saran adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Modus Operandi dalam kejahatan *Cyber Illegal Contents* dalam Jasa *Paid Promoted* di media sosial bahwa Pelaku *Paid Promoted* dan *Endorse* dengan modus mengajak, membujuk, serta menyesatkan sehingga berakibat terkelabuinya orang lain, namun berakibat terjadinya suatu tindak pidana penipuan antara konsumen dan *Advertiser*, maka pelaku *paid promote* dapat dipidana berdasarkan Pasal 45A ayat 1 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila memenuhi unsur pidana dengan modus penipuan yang bersifat menyesatkan konsumen.
2. Pertanggungjawaban pidana kejahatan *Cyber Illegal Contents* dalam Jasa *Paid Promoted* di Media Sosial bahwa pelaku *paid promote* dan *endorse* apabila pelaku terbukti menipu dan menyesatkan orang lain, dapat diminta pertanggungjawaban pidana oleh pihak yang merasa

dirugikan dan diresahkan serta pertanggungjawaban pidana ini dijerat dengan kejahatan penyertaan dalam tindak pidana berdasarkan pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tentang Penyertaan Kejahatan.

B. Saran

1. Penulis berharap apabila Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hendaknya agar diperbaharui dan akan berdampak baik untuk kedepannya selaras dengan tujuan hukum yakni memberikan kepastian hukum khususnya untuk kejahatan dengan modus operandi yang digunakan oleh pelaku dalam kejahatan itu terutama sering terjadi terhadap konsumen dalam dunia *Cybercrime*.
2. Hendaknya dalam pertanggungjawaban pidana terkait pembuktian apakah pelaku penyertaan dalam kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atau tidak, diperlukan perombakan dan pembaharuan khususnya dalam pembuktian tindak pidana dalam kejahatan dunia maya (*Cybercrime*). Pelaku tidak hanya menjadi saksi tetapi juga menjadi tersangka apabila ia terbukti bersalah. Penulis berharap penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi para akademisi yang lain apabila akan meneliti bahan hukum yang sama sebagai acuan atau bahan penelitiannya agar dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan masukan dan sumber referensinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul, Manan, 2006, *Apek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Abdul, Wahid dan M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung.
- Adami, Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang.
- Agnes, M. Toar, 1988, *Penyalahgunaan Keadaan dan Tanggung Jawab atas Produk di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Ahmadi, Miru, Sutarman, Yodo, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- _____, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Nawawi, Barda, 2006, *Tindak Pidana Mayantara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.
- _____, 2003 *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, PRENADA MEDIA, Jakarta Timur.
- BIT. Tamba, 1996, *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Dokter (Dalam Melakukan Perawatan)*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Bima Guntara, 2017, *Cybercrime, Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Melalui Dunia Maya*, Pena Persada, Purwokerto.
- Budi, Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Daryanto, Muljo, Rahardjo, 2015, *Teori Komunikasi*, GavaMedia, Yogyakarta.
- Denis, McQuail, 1992, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.
- Dillah, Phillips, Suratman, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Dimitri, Mahayana, 2000, *Menjemput Masa Depan, Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global*, Rosda, Bandung.
- Dwija Priyatno, Muladi, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Penerbit Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung.

- Emilda, Firdaus, Nabella, Puspa, Rani, 2015, *Hukum Tata Negara*, Genta Publishing, Pekanbaru.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Pekanbaru.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Francis G. Jacobs, 1967, *Criminal Responsibility*, London School Economics and Political Science, London.
- Fuadi, Munir, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Herlien budiono, 2011, *Hukum Perjanjian dan penerapannya*, PT.Citra Aditiya Bakti, Bandung.
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- K. Bertens, 1999, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kanter, EY dan Sianturi, R, 1982, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Kanter, EY, Sianturi, R, , 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Lamintang, PAF, 1997, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mariam, Darus, Badruzaman, 2011, *Hukum Perikatan dan penjelasan*, PT.alumni bandung, Bandung.
- Merry, Magdalena, Maswigrantoro, Rous, Setyandu, 2007, *Cyberlaw tidak perlu takut*, Andi, Yogyakarta.
- Mochtar Kusumatmadja, 2002, *Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

- Andi Zainal Abidin, 2005, “*Tanggapan Terhadap Buku I Bab I sampai dengan Bab II Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, makalah dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.2 No. 1
- Davit, Rahmadan, 2010, “*Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*”, *Jurnal Hukum*, Edisi 1, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Edorita, Widia, 2010 “*Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif:Dimana Harus Dimulai?*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi 1, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Erdianto, 2012, *Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Diatas*

- Tanah Sengketa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi 3 Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Hanafi, 1999, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol 6, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Hollyday James S., Jr, Rick J. Norman, Dale R. Baringer, 2019 "The Responsibility Of Directors and Officials", 1 La. Prac. Corp 7 : 320, *Jurnal Westlaw*, diakses pada 8 Desember 2019.
- Ibnu Ricki Rezky, 2014, "Pertanggungjawaban Piana Terhadap Pemilik Dominan Cyberporn Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi", Skripsi, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru.
- Kradalaksana, Harimurti, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mukhlis R, 2013, "Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar Kuhp", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No.1, Fakultas Hukum, Universitas Riau,
- Nugraha, Setya, G, 2013, *Kamus Bahasa Indonesia Praktis*, Sulita Jaya, Surabaya.
- Muhammad Nurul Fanani, 2017, *Endorse dan Paid Promote Instagram dalam prespektif Hukum Islam*. Vol. 1 no.3, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Welsh, Peter L, 2013 "Sarban – Oxley and Criminalization Fees", Andrews white Collar Crime Reporter, *Jurnal Westlaw*, No.4, diakses pada tanggal 8 Desember 2019.
- Yvonne Isom, 2017, A Critical Examination of Gender Differences in Drug Selling for the Non-Violent Street Level Drug Seller, *Jurnal Westlaw*, Vol. 5, No. 2, diakses pada tanggal 8 April 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139.

D. Website

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/07/05/nasib-via-vallen-dan-nella-kharismaterkini-terkait->

- [kasus-kosmetik-ilegal-yang-sempat-heboh?page=2](#) diakses pada 22 September 2020
- <https://cnnindonesia.com/nasional/20200305201953-12-480932/diperiksa-7-jam-awkarin-dicecar-30-pertanyaan-soal-carding> diakses pada 22 September 2020
- <https://crime.hku.hk/cybercrime.htm>, diakses tanggal 23 Januari 2020
- <https://www.liputan6.com/news/read/3374622/kasus-first-travel-artis-syahrini-terancam-9-bulan-bui-jika-tak-lakukan-ini> diakses pada 11 Juli 2020
- [https://www.kompasiana.com/agendasurabaya/5963072f8013e34055232ac2/apa-itu-jasa-paid-promoteinstagram#targetText=Pengertian%20jasa%20paid%20promote,figur\)%20C%20selegram%20atau%20lainnya](https://www.kompasiana.com/agendasurabaya/5963072f8013e34055232ac2/apa-itu-jasa-paid-promoteinstagram#targetText=Pengertian%20jasa%20paid%20promote,figur)%20C%20selegram%20atau%20lainnya), diakses, tanggal, 23 Oktober 2019.
- <http://makasar.tribunnews.com/cyber-crime-indonesia-urutan-10-di-dunia>. diakses tanggal 2 Februari 2020
- <http://www.natlawreview.com/article/us-legislative-cybersecurity-update>, diakses tanggal 11 Februari 2020
- <https://net.id/news/2018/04/02/005161007020418/belum-ada-payung-hukum-endorsement-ini-5-tips-aman-promosi-di-sosmed#4>, di akses, tanggal, 5 Juni 2019.
- <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id>, diakses pada tanggal 22 September 2020
- http://opensource.telkomspeedy.com/index.php/Sejarah_Internet_Indonesia, diakses tanggal 28 Januari 2020
- <https://paidpromote.id/PaidPromote> - Promosi Bisnis Mudah, Murah, dan Terpercaya, diakses, tanggal, 14 April 2019.
- <https://palu.tribunnews.com/amp/2020/02/27/6-artis-terseret-kasus-pembobolan-kartu-kredit-gegara-endorse-boy-william-dapat-honor-paling-tinggi?page=4>, di akses, tanggal, 29 Maret 2020
- <https://sites.google.com/view/ppendorse/halaman-muka>, diakses, tanggal 5 Oktober 2019
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200306201151-12-481281/kasus-carding-gisel-dan-tyas-dapat-tiket-pesawat-dan-hotel> diakses pada 22 September 2020.
- <https://www.tribunnews.com/seleb/2020/07/23/terseret-kasus-carding-berapa-nominal-yang-diperoleh-boy-william-dari-jasa-endorse-tiket-murah?page=3> diakses pada 22 September 2020
- <https://www.un.int/kamal/thelawofcyberspace/>. Diakses tanggal 23 Januari 2020